

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Febriantha Sujaka  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini berjudul Upaya Pengenalan Debitur Bank Dalam Rangka Membantu Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Sektor perbankan di Indonesia berasaskan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsinya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit, bank menerapkan prinsip kehati-hatian mengenai profil calon debitur, prosesnya idealnya menerapkan prinsip 5 C yakni : *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Selain itu diperkuat oleh suatu perjanjian antara bank dan debitur yang disebut kontrak/perjanjian kredit. Untuk membuat dan mengesahkan perjanjian kredit tersebut bank memakai jasa pihak ke 3 yaitu Notaris. Notaris dibutuhkan untuk membuat Akta perjanjian kredit yang mengikat kedua belah pihak. Setelah perjanjian disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, notaris kemudian mengesahkan, melegalisasi sekaligus mendaftarkan APHT ke BPN setempat. Antara pihak bank dan notaris memiliki hubungan yang saling melengkapi agar semua transaksi yang dilakukan debitur bank melalui notaris dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku yakni UU Perbankan, Pedoman Bank Indonesia dan Peraturan OJK, selain itu Bank juga memiliki aturan internal yakni Kebijakan kredit Bank yang dituangkan dalam bentuk surat edaran/memo internal, sedangkan dari sisi Notaris yakni UU Jabatan Notaris. Dalam hal ini menurut penulis, pihak Bank dan Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sesuai Permenkumham No. 9 tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, artinya dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini sebagai berikut: Prosedur pemberian kredit di bank harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai yang diatur dalam Permenkumham No. 9 tahun 2017 sebagai salah satu penerapan prinsip kehati-hatian. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik ditunjuk oleh bank sebagai bagian dari proses kredit itu sendiri pada bagian akhir. Oleh karena itu seyogyanya pihak bank membantu notaris untuk dapat menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa pada debitur bank sesuai kapasitasnya.

Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna jasa, Bank dan Notaris